

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Agama Islam merupakan agama yang universal, dimana dalam ajarannya Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja, hal ini mempunyai arti kita merealisasikan fungsi kehambaan kepada Allah dan menempuh jalan menuju ridhanya, mengangkat harga diri, meningkatkan taraf hidup, dan memberi manfaat kepada sesama manusia. Dengan tertanamnya kesadaran ini seorang muslim akan berusaha mengisi setiap ruang dan waktunya dengan aktivitas yang berguna bagi kehidupannya.<sup>1</sup>

Di zaman globalisasi dunia yang sekarang ini persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin tajam, sehingga timbul berbagai macam lapangan pekerjaan atau bisnis.

Dalam Agama Islam seorang pekerja sangat dimuliakan, karena bekerja merupakan fitrah dan sekaligus salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman dan tauhid dapat meningkatkan martabat manusia sebagai hamba Allah yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari curahan mensyukuri nikmatnya.

Tujuan dari bekerja adalah untuk mendapatkan gaji atau upah serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih jauh, manusia bekerja juga untuk mendapatkan rasa aman. Bekerja adalah kegiatan atau aktivitas

---

<sup>1</sup> Juwaini, "Institut Agama Islam Negeri (Iain) Dan Pembangunan Etos Kerja Keilmuan", *Journal Of Islamic Studies* Vol. 1, No.1, Juni 2014, 174

yang dilakukan untuk mencari uang atau mata pencarian. Tanpa bekerja, orang akan kesulitan untuk mendapat uang dan memenuhi kebutuhan hidup. Bisa dikatakan bekerja mejadi suatu hal wajib yang harus dilakukan manusia<sup>2</sup>.

Rasulallah memerintahkan kepada kita untuk bersegera menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya, karena menunda pembayaran gaji atau upah adalah suatu kedzaliman. Oleh karenahendaklah untuk bersegera membayarkan hak (gaji/bayaran) para pekerjanya sesegera mungkin, supaya tidak menzalimi mereka. Orang yang bekerja atau memberikan jasanya untuk pekerjaan tentunya mendapatkan upah atau honor atas jasanya<sup>3</sup>. Upah sendiri dalam Islam termasuk ke dalam ijarah al-amal, yang dimaksud dengan ijarah al-amal ialah ijarah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Pengupahan dalam Islam memiliki dasar yang harus diperhatikan. Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan<sup>4</sup>. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan.

---

<sup>2</sup> Siti Nurhidayah, "Pengaruh Ibu Bekerja Dan Peran Ayah Dalam Coparenting Terhadap Prestasi Belajar Anak", *Jurnal Soul*, Vol. 1, No. 2, September 2008, 8-9

<sup>3</sup> Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Econetica* Vol. 1 Nomor 2, November 2019, 16

<sup>4</sup> Amirud Din Abdullah, "Honor Mengajar Dalam Perspektif Hadis Dan Cara Menumbuhkan Nilai-Nilai Keikhlasan Dalam Mengajar", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6 Nomor: 1 Tahun 2020, 15

Bekerja sebagai pengajar adalah salah satu bentuk pekerjaan yang berjalan dibidang jasa, dimana seorang pengajar atau disebut guru memberikan jasanya untuk mengajar sehingga boleh menerima upah atau honor.

Hak guru salah satunya adalah honor. Honor atau gaji guru adalah faktor penting dalam memenuhi kebutuhan guru dan memotivasi mereka untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Gaji yang adil dan memadai dapat membantu menarik dan mempertahankan guru yang berkualitas dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Berdasarkan hasil survei sementara dengan Sekretaris Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur pada tanggal 16 September 2023 bahwa sistem upah yang dilakukan dalam bentuk pembayaran terhadap guru honor harus dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomer 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan oprasional sekolah yang berbunyi “pembayaran honor guru atau tenaga kependidikan dan non kependidikan disekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menggunakan dana BOS paling banyak 15% dari total BOS yang diterima”. Akan tetapi dana BOS diberikan dalam waktu 3 bulan sekali menyebabkan pembayaran honorarium guru mengalami keterlambatan. Honorarium guru yang seharusnya diberikan setiap bulan mengalami keterlambatan satu minggu bahkan lebih. Guru honor mendapatkan gaji/upah setelah dana BOS turun yang tanggalnya pun tidak bisa dipastikan. Untuk guru honor setiap

dana cair langsung dibayarkan meskipun bisa sampai 4 bulan dana baru keluar dan baru dibayarkan kepada guru honorer.

Pemberian honorarium guru di Yayasan Al-Ihsan menggunakan akad ijarah yaitu dengan kontrak perjanjian antara penyewa jasa dan penerima sewa jasa. Penyewa jasa disini adalah ketua yayasan dan penerima sewa jasa adalah guru, maka dari itu ketua yayasan menyewa beberapa guru honorer untuk memberikan jasanya dalam mengajar di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur dengan jangka waktu satu tahun (tahun ajaran baru) dengan sistem upah harian dengan sekali masuk Rp 25.000.<sup>5</sup> Maka dari itu ditemukan temuan bahwasanya dana BOS yang diberikan tiga bulan sekali sehingga bukan tidak mungkin bagi guru honorer di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur pada saat pemberian upah mengalami keterlambatan serta hak kesejahteraan berupa pembayaran honorarium guru yang nominalnya masih tergolong kecil.

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Winda Asmara Putri, dengan skripsi berjudul “Standar Pemberian Gaji Guru Honor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus sd negeri 2 tanjung rejo way kanan)”. Penelitian tersebut memiliki kesamaan berupa metodologi, seperti survei, analisis data, wawancara, atau penelitian lapangan untuk mengumpulkan data terkait dengan upah guru. dan memiliki perbedaan utama yaitu lokasi penelitian. Perbedaan kedua adalah jenis penelitian berupa kualitatif empiris dan perbedaan ketiga berupa hasil dan kesimpulan yang berbeda. Dengan

---

<sup>5</sup> Abd. Mukit, Sekretaris Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Pendidikan Al-Ihsan, *Wawancara Langsung*, (Pasean, 16 September 2023).

hasil “Standar pemberian gaji guru honor yang ada di SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan dan tidak transparan dilakukan dalam 3 bulan sekali”. Serta kesimpulan berupa standar pemberian gaji guru honor yang ada di SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan dilakukan dalam 3 bulan sekali tetapi sering mengalami keterlambatan sehingga tidak memenuhi standar Ekonomi Islam seperti membayar upah sebelum keringatnya kering, memberikan upah yang adil atau layak dan memenuhi hak-hak karyawan.<sup>6</sup>

Berdasarkan ulasan diatas peneliti ingin sekali mempelajari lebih dalam tentang “Pemenuhan Hak Guru Di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur Terhadap Pembayaran Honorarium Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Guru di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur?
2. Bagaimana Pembayaran Honorarium Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pemenuhan Hak Guru Di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur.
2. Untuk mengetahui Pembayaran Honorarium Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>6</sup> Winda Asmara Putri, “Standar Pemberian Gaji Guru Honor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sd Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan)”, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2018), 6

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun dengan manfaat penelitian ini, yakni Pemenuhan Hak Guru Di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur Terhadap Pembayaran Honorarium Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

##### **1. Kegunaan teoritis**

Di bidang akademik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan, referensi dan wawasan baru bagi pembaca tentang pembayaran honorarium guru yang bisa dibilang baru dalam kehidupan kita. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi dorongan terhadap studi lanjutan pada peneliti dalam dunia hukum tentang honorarium guru di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan jawaban tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada honorarium guru di Indonesia. Juga menjadi tambahan bahan bacaan bagi para pembaca yang tertarik pada bidang ini.

#### **E. Definisi Istilah**

Dalam penelitian ini terdapat istilah istilah yang akan dijelaskan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca, maka penulis akan memperjelas definisi dari masing-masing istilah tersebut, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penelitian ini.

### 1. Hak

Hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Sedangkan dalam Islam, kata hak berasal dari bahasa Arab "al-haqq" yang memiliki beberapa arti "ketetapan yang tidak bisa dipungkiri" atau kebenaran.

### 2. Honorarium

Honorarium adalah sebuah imbalan jasa yang biasanya diberikan untuk pegawai PNS maupun non PNS. Pegawai PNS maupun non PNS yang dimaksud yaitu orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.<sup>7</sup>

### 3. Guru

Guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, atau profesinya mengajar. Guru berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya berat, besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar. Sementara dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata yang berarti guru, misalnya teacher yang berarti guru atau pengajar, educator yang berarti pendidik atau ahli mendidik, dan tutor yang berarti guru pribadi, guru yang mengajar di rumah, atau guru yang memberi les.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Shilphy A. Oktavia, *"Etika Profesi Guru"*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, Juli 2023), 22

<sup>8</sup> Mujtahid, *"Pengembangan Profesi Guru"*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 33